



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 120 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Kota Palangka Raya.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, Pemotong dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2.
17. Tunggakan Pajak adalah Pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
18. Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 adalah suatu tindakan pembebasan Denda Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2.

## BAB II KETENTUAN PENGHAPUSAN

### Pasal 2

Penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Wajib Pajak, diatur dengan ketentuan :

- a. penghapusan denda sanksi administrasi yang diberikan berupa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sebesar 100% (seratus persen); dan
- b. penghapusan denda sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Tujuan

### Pasal 3

Penghapusan denda sanksi administrasi bertujuan :

- a. mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- b. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penghapusan denda sanksi administrasi merupakan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2020.

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN  
DENDA SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu  
Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak.
- (2) Permohonan tertulis dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi (perorangan):
    - 1) Nama dan alamat Wajib Pajak pemohon;
    - 2) Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
    - 3) Alamat Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
    - 4) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhutang.
  - b. Wajib Pajak Badan:
    - 1) Nama dan alamat Wajib Pajak pemohon
    - 2) Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan Nama;
    - 3) Alamat Objek Pajak PBB-P2;
    - 4) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan
    - 5) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhutang.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi (perorangan):
    - 1) Fotokopi identitas diri/KTP Wajib pajak;
    - 2) Daftar Tunggakan berdasarkan SPPT PBB P2 yang diajukan permohonan penghapusan denda sanksi administrasi; dan
    - 3) Permohonan tidak bisa dikuasakan.
  - b. Wajib Pajak Badan:
    - 1) Fotokopi akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
    - 2) Foto copy identitas diri/KTP direktur badan usaha/pemilik;
    - 3) Daftar Tunggakan berdasarkan SPPT PBB P2 yang diajukan permohonan penghapusan denda sanksi administrasi; dan
    - 4) Permohonan tidak bisa dikuasakan.
- (4) Format Formulir Permohonan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Penelitian Permohonan dan Persyaratan

Pasal 6

- (1) Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan (3), disampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mengembalikan permohonan kepada Pemohon menggunakan surat biasa apabila permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap;
  - b. memproses pemberian penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 jika Lampiran telah lengkap.

Bagian Ketiga  
Penghapusan Denda Sanksi Administrasi

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Walikota memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Format Keputusan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

- a. wajib pajak dapat melakukan pembayaran setelah menerima Keputusan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi ke Tempat Pembayaran yang sudah ditunjuk oleh Badan;
- b. petugas tempat pembayaran menerima pembayaran dari wajib pajak dan mencetak tanda bukti setoran; dan
- c. wajib pajak menerima tanda bukti setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tidak dapat diajukan permohonan penghapusan denda sanksi administrasi atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.



BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kota Palangka Raya

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Februari 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGHAPUSAN DENDA SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PENGAJUAN PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Palangka Raya,

Kepada :

Perihal : Permohonan Penghapusan Denda  
Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan  
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Yth Walikota Palangka Raya  
up. Kepala Badan Pengelola  
Pajak dan Retribusi Daerah  
di-  
Palangka Raya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. HP : .....

Dengan ini mengajukan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang :

NOP : 62.71.....  
Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Objek Pajak : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : Palangka Raya  
Tahun Pajak : .....  
(Sebagaimana terlampir dalam data tunggakan)

(Pembayaran PBB-P2 akan dilakukan setelah dilakukan penghapusan denda administrasi. Apabila tidak dilakukan maka denda akan kembali seperti semula)

Lampiran :

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Daftar Tunggakan PBB P2

Pemohon,

.....

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN DENDA SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA  
Nomor : .....

Tentang  
PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Memperhatikan : Surat Permohonan Permohonan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak :  
Tanggal : .....  
Nama Pemohon : .....  
NOP : .....

Memutuskan :

Menetapkan :  
PERTAMA : Menolak / Menerima permohonan dari Wajib Pajak atas Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT PBB P2 :  
NOP : .....  
Nama Wajib Pajak : 62.71.  
Alamat Objek Pajak : .....  
Tahun Pajak : .....  
*(boleh diisi jika lebih dari 1 tahun pajak)*

Ketetapan PBB P2 semula : Rp.  
Dikurangi denda Administrasi : Rp.  
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.  
Terbilang .....

KEDUA : Apabila setelah dilakukan penghapusan Denda Administrasi, Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran, maka Denda Administrasi akan kembali seperti semula.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, tanggal bulan tahun

Kepala Badan Pengelola Pajak dan  
Retribusi Daerah Kota Palangka Raya,

Nama  
NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN